



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	Dani Saeful Ikhsan Bin Jasmin;
Tempat lahir	Cilacap ;
Umur/Tgl. Lahir	25 Tahun / 09 Februari 1999;
Jenis kelamin	Laki-laki
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tinggal	Dusun Purbayasa Desa Sindangbarang, RT.04 RW.02 Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Buruh Harian Lepas;
Pendidikan	---

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 08 September 2024 s/d tanggal 27 September 2024, di Rutan;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 s/d tanggal 06 Nopember 2024, di Rutan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 s/d tanggal 13 Nopember 2024, di Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 11 Nopember 2024 s/d tanggal 10 Desember 2024, di Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 11 Desember 2024 s/d tanggal 08 Februari 2025, di Rutan;

Terdakwa dipersidangan mengatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah Membaca :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2024 / PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 121/Pid.B/2024/PN Kbm tanggal 11 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara terdakwa **Dani Saeful Ikhsan Bin Jasmin**;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor :121/Pid.B/2024/PN Kbm tanggal 11 Nopember 2024 tentang Hari Sidang ;
3. Berkas perkara Nomor : 121/PID.B/2024/PN Kbm atas nama terdakwa **Dani Saeful Ikhsan Bin Jasmin** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini yang berpendapat bahwa kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dani Saeful Ikhsan Bin Jasmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dani Saeful Ikhsan Bin Jasmin dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) batang tiang besi yang digunakan untuk memasang kabel internet
Dikembalikan kepada PT. Indotelkom Cemerlang melalui saksi ACEP BAHKUDIN;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitshubishi type Colt T120ss PU 1.5 FD-R (4x2) M/T, No. Pol AA-8264-AJ, warna Hitam, tahun 2015, No. Ka : MHMU5TU2EFK168180, No. Sin : 4G15L63939 beserta STNK atas nama Sugiyono,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2024 / PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Galva Reja Insani (GRI);

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui semua perbuatan terdakwa dan karena itu meminta keringanan hukuman atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Dani Saeful Ikhsan Bin Jasmin** bersama-sama dengan **Ardhi Cahya Saputra (DPO)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juni sampai Agustus 2024 dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar jam 04.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni sampai September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di halaman gudang milik PT. Indotelkom Cemerlang Abadi beralamat di Jalan Raya Sruweng RT. 002 RW.001 Desa Jebres, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen atau setidaknya disuatu waktu dan tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekitar bulan Juni 2024, Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) mengundurkan diri dari PT. Galva Reja Insani (GRI) tempat Terdakwa dan Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) bekerja, Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) kemudian menghubungi Terdakwa untuk mengajak mengambil tiang besi internet milik PT. Indotelkom Cemerlang Abadi yang disimpan di halaman gudang yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Sruweng RT. 002 RW.001 Desa Jebres, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen;

- Bahwa karena Terdakwa sedang membutuhkan uang, masih pada bulan yang sama yakni Juni 2024 Terdakwa kemudian bersama-sama dengan Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) pergi dengan membawa mobil yang sebelumnya telah disewa oleh Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) menuju gudang milik PT. Indotelkom Cemerlang Abadi. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) masuk ke halaman tempat dimana tiang besi internet tersebut disimpan lalu tanpa izin mengambil 35 (tiga puluh lima) batang tiang besi dengan cara memanggul tiang-tiang tersebut lalu dinaikkan ke atas mobil yang disewa oleh Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) kembali mengambil tiang besi milik PT. Indotelkom Cemerlang Abadi tersebut di tempat dan dengan cara yang sama yakni pada bulan Juli 2024 Terdakwa dan Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) tanpa izin mengambil 45 (empat puluh lima) batang tiang besi, bulan Agustus 2024 mengambil sebanyak 60 (enam puluh) batang tiang besi yang seluruhnya dibawa oleh Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) menuju ke Kabupaten Surakarta untuk dijual dan hasilnya dibagikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar jam 04.15 WIB karena terdesak dengan kebutuhan pribadi, Terdakwa menghubungi Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) dengan maksud untuk mengajak Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) kembali mengambil batang tiang besi milik PT. Indotelkom Cemerlang Abadi. Karena Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) tidak dapat dihubungi, Terdakwa kemudian berangkat dari rumah kontrakan miliknya yang berada di Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan, kembali mendatangi halaman gudang milik PT. Indotelkom Cemerlang Abadi dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitshubishi type Colt T120ss PU 1.5 FD-R (4x2) M/T, No. Pol AA-8264-AJ, warna Hitam milik PT. Galva Reja Insani (GRI) tempat Terdakwa bekerja. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa kemudian memarkirkan mobil tersebut lalu dengan cara yang sama tanpa izin mengambil 10 (sepuluh) batang tiang besi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2024 / PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memanggul tiang-tiang tersebut lalu dinaikkan ke atas mobil yang telah dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa belum sempat Terdakwa membawa tiang besi pergi dari lokasi tersebut, saksi Wagimin Bin Baderi dan saksi Chotib Bin Sarifudin karena merasa curiga langsung mendatangi Terdakwa yang mengaku sebagai karyawan PT. Indotelkom Cemerlang Abadi. Dan setelah saksi Wagimin Bin Baderi menelepon saksi Acep Bahrudin Bin Abu Bakarrudin selaku koordinator lapangan perusahaan PT. Indotelkom Cemerlang Abadi diketahui bahwa Terdakwa bukan salah satu karyawan PT. Indotelkom Cemerlang Abadi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Acep Bahrudin Bin Abu Bakarrudin dan saksi Anggar Triatmanto Bin Kusworo kemudian melakukan pengecekan dan menghitung seluruh jumlah tiang besi internet milik PT. Indotelkom Cemerlang Abadi yang semula berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) batang tiang besi tersisa hanya sejumlah 269 (dua ratus enam puluh sembilan) batang tiang besi sehingga terdapat kekurangan sejumlah 181 (seratus delapan puluh satu) batang tiang besi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) tersebut, PT. Indotelkom Cemerlang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 181.000.000.00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Telah mendengar jawaban dari terdakwa yang menyatakan bahwa pada pokoknya tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar persidangan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. Saksi Acep Bahrudin bin Abu Bakarrudin, 2. Saksi Anggar Triatmanto bin Kusworo, 3. Saksi Wagimin Bin Baderi, 4. Saksi Chotib bin Sarifudin, yang seluruhnya memberikan keterangan dibawah Janji/sumpah menurut cara agamanya dan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, serta pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2024 / PN Kbm



1. Saksi **Acep Bahrudin bin Abu Bakarrudin:**

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 04.45 wib bertempat di Desa Pegirikan RT 029 RW 007 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen;
- Bahwa saksi merupakan coordinator lapangan perusahaan PT. Indotelko Cemerlang Abadi;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi Wagimin yang merupakan tetangga dari Gudang tempat penyimpanan tiang besi internet dan bertanya apakah ada petugas dari tempat saksi bekerja yang saat itu mengangkut tiang besi internet akan tetapi saksi menjawab bahwa saksi tidak pernah menyuruh tim untuk mengambil tiang besi internet sehingga saksi juga meminta agar mengamankan orang yang dimaksud;
- Bahwa saksi menerangkan tiang besi internet tersebut sebelumnya diletakkan di halaman depan rumah yang telah disewa oleh perusahaan saksi untuk gudang tiang besi internet;
- Bahwa gudang tersebut tidak ada orang yang berjaga akan tetapi saksi hanya menitipkan kepada saksi Wagimin;
- Bahwa saksi menjelaskan jika tiang besi untuk kabel internet tersebut akan digunakan untuk pemasangan Internet/WiFi pada Jalan Lingkar Selatan Kota Kebumen, namun dikarenakan adanya perbaikan jalan maka tiang tersebut disimpan pada Gudang yang telah disewa;
- Bahwa ukuran tiang listrik milik saksi yakni dengan ukuran Panjang 7 cm yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni bagian satu sepanjang 6 meter ukuran 3 inch, bagian kedua dengan Panjang 1 meter ukuran 2 inch yang terbuat dari besi cat warna hitam polos;
- Bahwa saksi menjelaskan jika selain kejadian tersebut, sejumlah 181 (seratus delapan puluh satu) tiang besi sudah diambil oleh orang lain yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi menerangkan jika orang yang mengambil menggunakan tangan kosong dan kemudian dipanggul hingga masuk kedalam bak mobil pick up;
- Bahwa harga jual tiang besi internet tersebut seharga Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) sehingga total kerugian saksi sebanyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya tiang besi internet milik PT. Indotelkom Cemerlang Abadi yang disimpan di depan halaman rumah tersebut adalah sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menghitung ulang jumlah tiang besi internet dan ditemukan berkurang sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) batang dan sisa sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan);
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap tiang besi internet karena saksi bekerja di luar kota dan hanya dititipkan ke saksi Wagimin karena rumah sebelah dengan tempat penyimpanan tiang besi tersebut;
- Bahwa tiang besi internet tersebut akan digunakan untuk jaringan internet di jalan lingkar selatan kebumen karena jalan sedang dalam perbaikan yang mengakibatkan penundaan pekerjaan pemasangan internet sehingga menyewa rumah di Desa Jabres Kecamatan Sruweng tersebut untuk menaruh tiang internet sehingga belum ada karyawan yang bekerja di Kabupaten Kebumen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Anggar Triatmanto bin Kusworo:**

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 04.45 wib bertempat di Desa Pegirikan RT 029 RW 007 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Indotelkom Cemerlang Abadi sebagai teknisi penyambungan sejak tahun 2024;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 04.45 wib saksi dihubungi oleh Sdr. Acep Bahrudin selaku korban yang menanyakan bahwa apakah ada orang dari timnya yang mengambil tiang besi untuk internet;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada teman saksi yang mengambil tiang besi internet, kemudian keesokan harinya saksi Bersama saksi Acep Bahrudin menuju Kebumen;
- Bahwa saksi menjelaskan jika selain kejadian tersebut, sejumlah 181 (seratus delapan puluh satu) tiang besi sudah diambil oleh orang lain yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi menerangkan jika orang yang mengambil menggunakan tangan kosong dan kemudian dipanggul hingga masuk kedalam bak mobil pick up;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2024 / PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperkirakan besar kerugian yang dialami PT. INDOTELKO CEMERLANG ABADI sejumlah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya tiang besi internet milik PT. Indotelkom Cemerlang Abadi yang disimpan di depan halaman rumah tersebut adalah sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) batang,
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menghitung ulang jumlah tiang besi internet dan ditemukan berkurang sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) batang dan sisa sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan);
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap tiang besi internet karena saksi bekerja di luar kota dan hanya dititipkan ke saksi Wagimin karena rumah sebelahan dengan tempat penyimpanan tiang besi tersebut;
- Bahwa tiang besi internet tersebut akan digunakan untuk jaringan internet di jalan lingkar selatan kebumen karena jalan sedang dalam perbaikan yang mengakibatkan penundaan pekerjaan pemasangan internet sehingga menyewa rumah di Desa Jabres Kecamatan Sruweng tersebut untuk menaruh tiang internet sehingga belum ada karyawan yang bekerja di Kabupaten Kebumen;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **Wagimin Bin Baderi:**

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 04.45 wib bertempat di Desa Pegirikan RT 029 RW 007 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen;
- Bahwa awalnya saksi sekitar jam 04.30 WIB pada saat saksi berangkat sholat subuh melewati rumah tempat penyimpanan tiang besi internet saksi melihat seseorang laki-laki yang sedang mengambil tiang besi internet dan dinaikkan ke atas mobil pick up lalu saksi sempat bertanya kepada orang tersebut disuruh siapa lalu saksi Chotib datang;
- Bahwa karena saksi merasa curiga, saksi kemudian menelepon karyawan dari perusahaan tersebut yakni saksi Asep lalu saksi Asep menjawab bahwa saksi Asep tidak pernah menyuruh tim untuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2024 / PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil tiang sehingga saksi kemudian menghubungi polsek Sruweng;

- Bahwa saksi Asep pernah memberitahu saksi bahwa apabila ada orang lain yang mengambil tiang listrik selain saksi maka itu bukan atas perintah saksi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi belum pernah melihat orang yang telah mengambil tiang besi internet tersebut berada di sekitar lokasi;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat orang lain selain Terdakwa berada di tempat itu, sehingga pada saat saksi mengetahui kejadian langsung menelepon saksi Asep;
- Bahwa saksi tidak sering mengecek tempat penyimpanan tersebut karena saksi bukan penjaga, saksi hanya dititipi untuk mengawasi oleh saksi Asep karena kebetulan rumah saksi berada di sebelah rumah penyimpanan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Chotib bin Sarifudin:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 04.45 wib bertempat di Desa Pegirikan RT 029 RW 007 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen;
- Bahwa awalnya saksi melihat tetangga saksi bernama saksi Wagimin sedang berbicara dengan seseorang yang tidak dikenal sehingga saksi mendekat dan orang tersebut mengaku bahwa tiang tersebut milik perusahaan tempat dia bekerja;
- Bahwa karena saksi merasa curiga, saksi kemudian menelepon karyawan dari perusahaan tersebut yakni saksi Asep lalu saksi Asep menjawab bahwa saksi Asep tidak pernah menyuruh tim untuk mengambil tiang sehingga saksi kemudian menghubungi polsek Sruweng;
- Bahwa saksi Asep pernah memberitahu saksi bahwa apabila ada orang lain yang mengambil tiang listrik selain saksi maka itu bukan atas perintah saksi;
- Bahwa tiang besi internet yang diambil oleh orang tersebut berjumlah 10 (sepuluh) batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi belum pernah melihat orang yang telah mengambil tiang besi internet tersebut berada di sekitar lokasi;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat orang lain selain Terdakwa berada di tempat itu, sehingga pada saat saksi mengetahui kejadian langsung menelepon saksi Asep;
- Bahwa aksi tidak sering mengecek tempat penyimpanan tersebut karena saksi bukan penjaga, saksi hanya dititipi untuk mengawasi oleh saksi Asep karena kebetulan rumah saksi berada di sebelah rumah penyimpanan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa Dani Saeful Ikhsan Bin Jasmin** telah diperiksa, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 04.45 wib bertempat di Desa Pegirikan RT 029 RW 007 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa sekitar jam 04.00 wib berangkat dari rumah kontrakan miliknya yang berada di desa -Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan dengan tujuan mengambil tiang besi internet di daerah Sruweng dengan menggunakan mobil pickup;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa kemudian memarkir mobil di depan rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan tiang tersebut lalu mengangkat dan memanggul 10 kali tiang dan di naikkan ke atas mobil pickup hingga akhirnya diketahui oleh warga;
- Bahwa Terdakwa sempat menelepon teman nya agar meyakinkan warga akan tetapi tidak diangkat sehingga Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Sruweng;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja di PT Galva Reja Insani yang bekerjasama dengan PT Telkom padahal sebenarnya bukan karyawan pemilik tiang internet;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan tiang besi internet tersebut dari Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) lalu mengajak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil tiang besi internet tersebut karena lokasi berada di pinggir jalan raya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ardhi Cahya karena sebelumnya Terdakwa berkerja di perusahaan yang sama yakni perusahaan yang bergerak di bidang pemasangan jaringan internet yaitu PT. GRI;
- Bahwa bermula Sdr Ardhi keluar dari tempat kerja, sekitar bulan juni 2024 menghubungi Terdakwa dan mengajak mencuri tiang besi tersebut, karena Terdakwa sedang membutuhkan uang sehingga Terdakwa menyanggupi sehingga Terdakwa dan sdr. Ardhi Cahya mengambil tiang besi tersebut dengan membawa mobil sewaan yang dibawa oleh Sdr Ardhi;
- Bahwa Terdakwa mencuri dengan Sdr. Ardhi, pada bulan juni 2024 mengambil 35 tiang besi internet, bulan juli 2024 Terdakwa dan Sdr. Ardhi mengambil 45 tiang besi, bulan Agustus 2024 mengambil 60 tiang besi;
- Bahwa untuk hasil Terdakwa dan Sdr. Ardhi melakukan pencurian kemudian dibawa oleh Sdr. Ardhi dijual di Surakarta menggunakan mobil sewaan milik nya
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan tersebut mendapatkan bagian sebesar Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terakhir Terdakwa sempat menghubungi Sdr. Ardhi (DPO) untuk mengambil tiang besi akan tetapi Sdr. Ardhi (DPO) tidak merespon sehingga Terdakwa akhirnya pergi mengambil 10 (sepuluh) batang tiang besi tersebut sendiri;
- Bahwa yang menunjukkan tempat dimana tiang besi internet tersebut adalah Sdr. Ardhi (DPO);
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan untuk terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selain para saksi dan terdakwa, Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) batang tiang besi yang digunakan untuk memasang kabel internet;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2024 / PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitshubishi type Colt T120ss PU 1.5 FD-R (4x2) M/T, No. Pol AA-8264-AJ, warna Hitam, tahun 2015, No. Ka : MHMU5TU2EFK168180, No. Sin : 4G15L63939 beserta STNK atas nama Sugiyono;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang bukti tersebut diperlihatkan kepada para saksi maupun terdakwa, ternyata mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 04.45 wib bertempat di Desa Pegirikan RT 029 RW 007 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa sekitar jam 04.00 wib berangkat dari rumah kontrakan miliknya yang berada di desa -Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan dengan tujuan mengambil tiang besi internet di daerah Sruweng dengan menggunakan mobil pickup;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa kemudian memarkir mobil di depan rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan tiang tersebut lalu mengangkat dan memanggul 10 kali tiang dan di naikkan ke atas mobil pickup hingga akhirnya diketahui oleh warga;
- Bahwa Terdakwa sempat menelepon teman nya agar meyakinkan warga akan tetapi tidak diangkat sehingga Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Sruweng;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja di PT Galva Reja Insani yang bekerjasama dengan PT Telkom padahal sebenarnya bukan karyawan pemilik tiang internet;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan tiang besi internet tersebut dari Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil tiang besi internet tersebut karen lokasi berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ardhi Cahya karena sebelumnya Terdakwa berkerja di perusahaan yang sama yakni perusahaan yang bergerak di bidang pemasangan jaringan internet yaitu PT. GRI;
- Bahwa bermula Sdr Ardhi keluar dari tempat kerja, sekitar bulan juni 2024 menghubungi Terdakwa dan mengajak mencuri tiang besi tersebut,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2024 / PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sedang membutuhkan uang sehingga Terdakwa menyanggupi sehingga Terdakwa dan sdr. Ardhi Cahya mengambil tiang besi tersebut dengan membawa mobil sewaan yang dibawa oleh Sdr Ardhi;

- Bahwa Terdakwa mencuri dengan Sdr. Ardhi, pada bulan juni 2024 mengambil 35 tiang besi internet, bulan juli 2024 Terdakwa dan Sdr. Ardhi mengambil 45 tiang besi, bulan Agustus 2024 mengambil 60 tiang besi;
- Bahwa untuk hasil Terdakwa dan Sdr. Ardhi melakukan pencurian kemudian dibawa oleh Sdr. Ardhi dijual di Surakarta menggunakan mobil sewaan milik nya
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan tersebut mendapatkan bagian sebesar Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terakhir Terdakwa sempat menghubungi Sdr. Ardhi (DPO) untuk mengambil tiang besi akan tetapi Sdr. Ardhi (DPO) tidak merespon sehingga Terdakwa akhirnya pergi mengambil 10 (sepuluh) batang tiang besi tersebut sendiri;
- Bahwa yang menunjukkan tempat dimana tiang besi internet tersebut adalah Sdr. Ardhi (DPO);
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa Dani Saeful Ikhsan Bin Jasmin** setelah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan dan terdakwa membenarkan segala identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur mengambil dapat ditemukan pengertiannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 362 KUH Pidana. Oleh karena inti delik dari pasal 363 adalah sama dengan inti delik dalam pasal 362 maka terhadap pengeritan unsur mengambil, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dalam pasal 363 KUH Pidana, dalam praktek hukum dewasa ini telah mengalami perluasan makna sesuai perkembangan masyarakat. Kata "mengambil" pada awalnya berarti setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Artinya bahwa perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan. Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan "mengambil" sudah mencakup sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur mengambil didalam pasal 362, kata barang pun mengalami perluasan makna dalam praktek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana. Pada awalnya pengertian barang hanya terbatas pada benda-benda yang berwujud, akan tetapi saat ini perluasan makna “barang” sudah sampai kepada benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai” tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan pencurian adalah barang/benda yang ada pemilikinya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian dari unsur tersebut, Majelis menghubungkannya dengan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti :

Menimbang Bahwa Terdakwa Dani Saeful Ikhsan Bin Jasmin bersama-sama dengan Ardhi Cahya Saputra (*DPO*), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juni sampai Agustus 2024 dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar jam 04.15 WIB bertempat di halaman gudang milik PT. Indotelkom Cemerlang Abadi beralamat di Jalan Raya Sruweng RT. 002 RW.001 Desa Jebres, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen. Menurut keterangan Terdakwa, saksi Wagimin dan saksi Chotib dalam persidangan, Terdakwa terakhir pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar jam 04.15 WIB tanpa izin mengambil 10 (sepuluh) batang tiang besi internet tanpa ditemani oleh Ardhi Cahya Saputra (*DPO*) karena pada saat itu oleh Ardhi Cahya Saputra (*DPO*) tidak dapat dihubungi oleh Terdakwa, namun karena mencurigakan sehingga saksi Wagimin dan saksi Chotib melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Asep selaku coordinator lapangan perusahaan PT. Indotelko Cemerlang Abadi. Kemudian saksi Acep Bahrudin Bin Abu Bakarrudin dan saksi Anggar Triatmanto Bin Kusworo setelah melakukan penghitungan seluruh jumlah tiang besi internet milik PT. Indotelkom Cemerlang Abadi yang semula berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) batang tiang besi tersisa hanya sejumlah 269 (dua ratus enam puluh sembilan) batang tiang besi sehingga terdapat kekurangan sejumlah 181 (seratus delapan puluh satu) batang tiang besi yang menurut Terdakwa dalam persidangan, sebagian dari tiang besi internet tersebut telah dijual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan bahwa barang tersebut telah beralih penguasaannya kepada Terdakwa dan Ardhi Cahya Saputra (*DPO*);

.Menimbang bahwa oleh karena yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, dengan memperhatikan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2024 / PN Kbm



keterangan saksi Acep Bahrudin dan saksi Anggar Triatmanto dengan hilangnya barang sejumlah 181 (seratus delapan puluh satu) batang tiang mengalami kerugian sebesar Rp. 181.000.000.00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah sehingga dapat dikatakan barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa waktu sekitar pukul 04.15 WIB adalah malam hari, karena pada saat itu keadaan masih gelap, yang artinya matahari belum terbit serta tidak banyak aktivitas yang dilakukan pada jam tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian “rumah” sedangkan “Pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Bahwa memperhatikan fakta dalam persidangan Ketika barang tersebut diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah bertempat di halaman gudang milik PT. Indotelkom Cemerlang Abadi beralamat di Jalan Raya Sruweng RT. 002 RW.001 Desa Jebres, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen yang berbentuk sebuah rumah dilengkapi dengan pagar dan batas batas yang jelas dan nyata akan tetapi tidak dijadikan tempat tinggal sehingga kemudian dapat dikualifikasikan sebagai suatu pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Bahwa bermula sekitar bulan Juni 2024, Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) mengundurkan diri dari PT. Galva Reja Insani (GRI) tempat Terdakwa dan Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) bekerja, Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) kemudian menghubungi Terdakwa untuk mengajak mengambil tiang besi internet milik PT. Indotelkom Cemerlang Abadi yang disimpan di halaman gudang yang terletak di Jalan Raya Sruweng RT. 002 RW.001 Desa Jebres, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen. Karena Terdakwa sedang membutuhkan uang, masih pada bulan yang sama yakni Juni 2024 Terdakwa kemudian bersama-sama dengan Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) pergi dengan membawa mobil yang sebelumnya telah disewa oleh Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) menuju gudang milik PT. Indotelkom Cemerlang Abadi. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) masuk ke halaman tempat dimana tiang besi internet tersebut disimpan lalu tanpa izin tiang besi dengan cara memanggul tiang-tiang tersebut lalu dinaikkan ke atas mobil yang disewa oleh Sdr. Ardhi Cahya Saputra (DPO) hingga pada terakhir pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar jam 04.15 WIB Terdakwa tanpa izin mengambil 10 (sepuluh) batang tiang besi internet tanpa ditemani oleh Ardhi Cahya Saputra (DPO) karena pada saat itu oleh Ardhi Cahya Saputra (DPO) tidak dapat dihubungi oleh Terdakwa, sehingga dari Kerjasama antara Terdakwa dan Ardhi Cahya Saputra (DPO) tiang besi internet milik PT. Indotelkom Cemerlang Abadi yang semula berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) batang tiang besi tersisa hanya sejumlah 269 (dua ratus enam puluh sembilan) batang tiang besi sehingga terdapat kekurangan sejumlah 181 (seratus delapan puluh satu) batang tiang besi yang diakui pula oleh Terdakwa diambil secara bertahap oleh Terdakwa dan Ardhi Cahya Saputra (DPO).

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Ardhi Cahya Saputra (DPO) masing-masing memiliki peran-peran tertentu yang saling melengkapi anasir perbuatan pidana, tanpa adanya peran dari salah satu peserta maka perbuatan pidana tersebut tidak akan terwujud secara lengkap. Hal inilah yang mendasari perbuatan "bersama-sama" atau "bersekutu", karena perbuatan Terdakwa I dan Ardhi Cahya Saputra (DPO) tersebut dilakukan melalui suatu kerjasama satu sama lain yang sifatnya saling melengkapi sehingga terwujud sebagai tindak pidana yang sempurna / perbuatan yang selesai (didasarkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2024 / PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat POMPE dan Arrest HR 21 Juni 1926 W.11541 serta Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883)..;

Menimbang, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Tunggal tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini tidak ada pihak lain yang dihadapkan atau didakwa untuk dimintai pertanggung jawabannya terhadap tindak pidana yang dimaksud oleh Penuntut Umum selain terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang didapat dalam persidangan perkara ini dimana terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dikaitkan dengan uraian unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi secara keseluruhan, maka telah ternyata pelaku tindak pidana itu adalah terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan yang berlaku di Indonesia, yang salah satu prinsipnya yaitu penghukuman dijadikan sebagai alat untuk merubah perilaku terpidana, agar nantinya setelah selesai melaksanakan pertanggung jawaban pidananya, pelaku dapat belajar dari kesalahan ini dan merubah dirinya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, serta pelaku diharapkan bisa menjadi orang yang berguna ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, faktor yang diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana ini termasuk hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu :

Hal-Hal Yang Memberatkan

- ❖ Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2024 / PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal Yang Meringankan

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama perkara ini terdakwa telah ditahan dalam tahanan menurut ketentuan hukum yang sah, maka dengan memperhatikan segala ketentuan hukum bersangkutan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa telah ternyata barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 10 (sepuluh) batang tiang besi yang digunakan untuk memasang kabel internet
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitshubishi type Colt T120ss PU 1.5 FD-R (4x2) M/T, No. Pol AA-8264-AJ, warna Hitam, tahun 2015, No. Ka : MHMU5TU2EFK168180, No. Sin : 4G15L63939 beserta STNK atas nama Sugiyono;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka kepadanya haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dani Saeful Ikhsan Bin Jasmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2024 / PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) batang tiang besi yang digunakan untuk memasang kabel internet

Dikembalikan kepada PT. Indotelkom Cemerlang melalui saksi ACEP BAHRUDIN;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitshubishi type Colt T120ss PU 1.5 FD-R (4x2) M/T, No. Pol AA-8264-AJ, warna Hitam, tahun 2015, No. Ka : MHMU5TU2EFK168180, No. Sin : 4G15L63939 beserta STNK atas nama Sugiyono;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Galva Reja Insani (GRI);

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Priyadi, S.H. dan Hamsira Halim, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswantoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Muhammad Fariza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rakhmat Priyadi, S.H.

Hendrywanto M.K Pello, S.H.

Ttd

Hamsira Halim, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Iswantoro, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2024 / PN Kbm